



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 124/PY.02.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PENANGANAN SENGKETA ADMINISTRASI DAN
PENYELESAIAN ETIK PENYELENGGARA ADHOC PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Penetapan Narasumber dalam rangka Sosialisasi Bimbingan Teknis Penanganan Sengketa Administrasi dan Penyelesaian Etik Penyelenggara Adhoc untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/Kpu-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 88/PY.02.1-BA/7312/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Narasumber dalam rangka Bimbingan Teknis Penanganan Sengketa Administrasi dan Penyelesaian Etik Penyelenggara Adhoc padaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020, Tertanggal 14 September 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DALAM RANGKA BIMBINGAN TEKNIS PENANGANAN SENGKETA ADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN ETIK PENYELENGGARA ADHOC PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan **Dr.Upi Hastati,S.Ag.,MH.** sebagai Narasumber dalam rangka Bimbingan teknis Penanganan Sengketa Administrasi dan Penyelesaian Etik Penyelenggara Adhoc pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020. Jabatan Anggota TPD DKPP Provinsi Sulawesi Selatan. Alamat Kota Makassar.

KEDUA : Menetapkan **Nuzuardhi,S.H** sebagai Narasumber dalam rangka Bimbingan teknis Penanganan

Sengketa Administrasi dan Penyelesaian Etik Penyelenggara Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020. Jabatan Kasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Soppeng. Alamat Watansoppeng.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum